

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *KHAMAR* DAN NARKOBA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN
HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA**

***CRIMINATION OF CRIMINAL ACTS OF *KHAMAR* AND DRUGS IN
ISLAMIC CRIMINAL LAW COMPARED TO INDONESIAN
POSITIVE CRIMINAL LAW***

Hulaimi¹, Lewiario Laia², Khairul Azwar Anas³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
hulaimi.abbas.groups@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) mungkin sudah setua umur manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang terlepas dari *problem* narkoba. Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam Sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *khamar* dan narkoba dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan pidana bagi pelaku tindak pidana *khamar* dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah dalam hukum Islam, pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana cambuk, sedangkan dalam hukum pidana positif Indonesia, pidana yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjara atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “kejahatan” dan pidana kurungan atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “pelanggaran”. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, mempunyai kesamaan dengan sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Republik Indonesia, yaitu keduanya sama-sama menjadi wewenang pemerintah/hakim untuk menentukan sanksi hukumannya.

Kata kunci: narkotika, minuman keras, hukum pidana

ABSTRACT

Narcotics and dangerous drugs (drugs) may be as old as humans. Increasingly, drug users are increasingly widespread in various parts of the world, including Indonesia. The types of drugs are getting more and more sophisticated. In this latest century, it seems that no country is free from the problem of drugs. The term drugs in the context of Islamic law, is not mentioned directly in the Qur'an or in the Sunnah. In the Koran only mentions the

term khamr. The purpose of this study is to analyze the comparison of punishment for perpetrators of the crime of alcohol and drugs in Islamic criminal law compared to positive Indonesian criminal law with normative legal research methods. The criminal difference for the perpetrators of the crime of khamr in Islamic criminal law compared to positive Indonesian criminal law is that in Islamic law, the punishment imposed is only in the form of caning, while in positive Indonesian criminal law, the sentence imposed can be in the form of imprisonment or a related fine. with liquor which is classified as a "crime" and imprisonment or a fine related to liquor which is classified as an "offence". Sanctions for perpetrators of drug abuse in the perspective of Islamic criminal law, have similarities with the legal sanctions for criminal acts of drug abuse in the perspective of the criminal law of the Republic of Indonesia, namely both are the authority of the government/judges to determine the punishment.

Keywords: narcotics, alcohol, criminal law

PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) mungkin sudah setua umur manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang terlepas dari *problem* narkoba.¹ Masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkotika telah mendatangkan bencana di mana-mana termasuk di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan

¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Nuansa, Majalengka, 2004, hlm. 15.

² B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 68.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁴ Oleh karena itu, perbuatan penyalahgunaan narkotika atau narkotika yang digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang menimbulkan akibat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda harus dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hukum positif, undang-undang tentang narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
2. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.”

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya). Dampak yang sering terjadi antara lain adalah merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial, gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.⁵

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu jenis tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *ijtihad*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Hukum pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir* yang diperoleh atau digali dari Al Quran dan Hadis, atau lazim disebut fiqih jinayah.⁶

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam Sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁷ Dari hal ini, diketahui bahwa narkoba dalam Alquran maupun dalam Sunnah dianalogikan sebagai *khamar*.

Dalam Islam selain ditetapkan hukumnya minuman *khamar* (minuman memabukkan) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya. Hukuman peminum *khamar* dikemukakan oleh Hamka Haq,

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

yaitu “Hukuman peminum khamar adalah hukuman dera sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera.” Mengenai syarat hukuman dilakukan terhadap seorang muslim, baligh, dewasa, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, serta mengetahui haramnya *khamar* (minuman keras) sehat dan tidak sakit. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan terhadap minuman keras tidak hanya mendapatkan hukuman karena perbuatan dosa yang diperbuat atau yang dilakukan, tetapi di dunia juga mendapat hukuman karena akibat mengonsumsi minuman memabukkan. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman keras (*khamar*) yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik mengandung alkohol maupun nonalkohol, dan apa pun jenis, nama, dan bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya ditetapkan hukumnya haram. Penetapan tersebut dasar hukumnya adalah Al-quran dan Sunnah Rasulullah Saw (hadits) serta *Ijma* dan *Qiyas*. Ayat Alquran dan hadits, tampak tahapannya dalam menentukan suatu larangan sehingga tidak terasa oleh sebagian masyarakat Arab yang beragama Islam untuk menghindari meminum *khamar* atau minuman yang memabukkan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan terhadap tindak pidana *khamar* dan narkoba dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah yang tersusun secara sistematis dengan metode tertentu dalam bentuk kajian dengan judul, “Tindak Pidana *Khamar* dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pidanaan bagi pelaku tindak pidana *khamar* dan narkoba dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 63.

PEMBAHASAN

Khamar (minuman keras) secara etimologi berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, untuk menyebut kerudung yang dipakai wanita digunakan istilah *khimar* karena kerudung itu menutup kepala dan rambutnya. Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamar*. *Khamar* dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga bagian.⁹

Berdasarkan kedua definisi di atas, diketahui bahwa setiap sesuatu yang memabukan dan merusak akal pikiran termasuk kategori *khamar*, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk di dalamnya narkoba.¹⁰

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total. Menurut *jumhur ulama*, orang yang ketahuan minum *khamar* wajib dihukum. Dan hukuman atas peminum *khamar* ini adalah hukum *hudud*, sehingga tidak boleh diganti dengan cara yang lain, mengingat hukum *hudud* itu segala ketentuannya datang langsung dari Allah SWT. Dalam hal ini ketentuan dari Allah untuk orang yang minum *khamar*, mabuk atau tidak mabuk adalah dicambuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Orang yang minum *khamar* maka cambuklah” (HR. Muttafaqun’alaih).¹¹

Minuman *khamar* menurut bahasa Al-quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat

⁹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*, DU Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 130-131.

mencapai kadar minuman yang memabukkan. Para *fuqaha* ada yang memberi pengertian *khamar*, yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini. Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw, bersabda: sesungguhnya dari anggur dibuat *khamar*, dan dari madu dibuat *khamar* dan dari sahib (anggur kering) dibuat *khamar* dan dari gandum dibuat *khamar* dan aku melarang kamu dari setiap yang memabukkan.¹²

Tindak pidana mengenai minuman beralkohol atau minuman keras yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pada Pasal 300 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 492 ayat (1) dan Pasal 536 sampai dengan Pasal 539 KUHP, sebagai berikut:

- a. Pasal 300 ayat (1) KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - 2) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - 3) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- b. Pasal 300 ayat (2) sampai dengan ayat (4) KUHP menyatakan: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

- c. Pasal 492 ayat (1) KUHP menyatakan: Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- d. Pasal 536 ayat (1) menyatakan: Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- e. Pasal 537 KUHP menyatakan: Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.
- f. Pasal 538 KUHP menyatakan: Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- g. Pasal 539 KUHP menyatakan: Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Tindak pidana dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang sifatnya memabukkan kepada seseorang yang berada dalam keadaan mabuk dan lain-lainnya oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 300 KUHP.¹³

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 300 KUHP merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP yang menurut sifatnya harus dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan.¹⁴ Menurut J.M. van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik terhadap kesusilaan tidak hanya memuat berbagai kejahatan seksual, akan tetapi juga beberapa delik yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan seksualitas, antara lain memberi minuman yang memabukkan kepada orang atau anak di bawah enam belas tahun yang sudah kelihatan mabuk.¹⁵ Dari hal ini, Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat:

Dimasukkannya tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 300, 301, 302, dan Pasal 303 KUHP ke dalam pengertian tindak pidana terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP disebabkan oleh pembentuk undang-undang telah mengalami kesulitan untuk memabukkan tindak pidana tersebut dalam pengertian tindak pidana yang lain.¹⁶

Sebagai bagian akhir pembahasan mengenai perbandingan antara tindak pidana *khamar* dalam hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia, berikut ini diberikan “filosofi” minum tuak sebagai bagian dari minuman keras dengan untaian kata yang cukup menggelitik, yaitu: Segelas tuak penambah darah. Dua gelas, lancar bicara. Tiga gelas, mulai tertawa-tawa. Empat gelas, mencari gara-gara. Lima gelas, hati membara. Enam gelas, membuat perkara. Tujuh gelas, semakin menggila. Delapan gelas, membuat sengsara. Sembilan gelas, masuk penjara, dan sepuluh gelas, masuk neraka, karenanya harap maklum.¹⁷ Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman keras adalah

¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 238.

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit.*, hlm. 238.

¹⁷ Tuak Takkasan, <http://tanobatak.wordpress.com/2007/08/10/tuak-takkasan/>, tanggal akses 25 Oktober 2021.

terjadinya kemunduran dan kehancuran mental dan moral generasi muda yang membawa kepada kemiskinan, kejahatan, kegagalan dan perpecahan di dalam rumah tangga serta merusak kesehatan bahkan tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kematian apabila mencampur minuman keras dengan cairan lain yang berbahaya bagi tubuh.

Selanjutnya, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁸ Pendapat lain menyebutkan bahwa narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku.¹⁹ Sedangkan narkotika menurut Soerdjono Dirjosisworo, adalah sebagai berikut:

Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²⁰

Pengertian narkoba dalam pespektif hukum pidana Islam adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif, yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat. Sedangkan pengertian narkoba dalam perspektif hukum pidana nasional adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, *cocain* dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti, meripidin dan methanol.²¹ Berdasarkan uraian di atas,

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

¹⁹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hlm. 5.

²⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

²¹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 170.

diketahui bahwa yang dimaksud dengan narkoba dalam hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah sama-sama sebagai setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal karena mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf.

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana sebagai ditetapkan pada Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan pidana yang mengatur tentang pengenaan sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur pada Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan pidana, yang terdiri dari 48 Pasal (Pasal 111 sampai dengan Pasal 148) tidak menyebutkan kualifikasi terhadap jenis tindak pidana, yaitu apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran. Sebagaimana diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan secara khusus diatur pada buku kedua, sedangkan pelanggaran diatur pada buku ketiga.

Intensitas kejahatan menimbulkan rasa takut, gelisah dan cemas di kalangan masyarakat, adapun salah satu jenis delik yang dirasakan paling mencemaskan adalah penyalahgunaan narkotika.²² Menurut Redaksi Ras, di Indonesia, mereka yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika dapat dihukum rehabilitasi. Saat seseorang tertangkap sedang menggunakan narkotika dan dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah korban, bukan pengedar, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi, hal ini diatur pada Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini juga diperkuat kembali oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 27 Tahun 2009. Oleh karena itu, akan menjadi lebih baik jika mengetahui ada anggota keluarga yang terjerat narkotika,

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 87.

langsung melaporkan ke polisi untuk meminta rehabilitasi. Jangan tunggu sampai ditangkap polisi atau menunggu sampai terjadi *overdosis*.²³

Sanksi bagi pengguna narkoba berdasarkan hukum pidana positif adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada umumnya mengacu kepada jenis pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana pokok di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda antara lain diatur pada Pasal 111 dan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, produser dan pengedar) dalam perspektif *fiqih jinayah* adalah haram (dilarang). Begitu juga penyalahgunaan narkoba (pemakai, produser, dan pengedar) dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan dilarang. Oleh karena itu, status hukum pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dalam perspektif *fiqih jinayah* maupun dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, yang membedakannya adalah dalam *fiqih jinayah* yang melarang adalah Allah Swt. dan Rasul-Nya (wahyu) dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hukum pidana yang melarang adalah undang-undang produk manusia, dan mempunyai implikasi hukum di dunia saja, tidak di akhirat.²⁴

Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.²⁵ Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, mempunyai kesamaan dengan sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Republik Indonesia, yaitu keduanya sama-sama menjadi

²³ Redaksi RAS (Penyusun), *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 104.

²⁴ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 171.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 101.

wewenang pemerintah/hakim untuk menentukan sanksi hukumannya.²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan berupa:

- a. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/ penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-perugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/ pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.²⁷

Sanksi dalam hukum pidana positif dan sanksi dalam hukum pidana Islam tentunya berbeda dan tidak dapat dibandingkan begitu saja secara logika. Karena dalam hukum pidana positif, hukum dibuat oleh manusia sedangkan hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah (hadis), *ijma' kiyas*.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Perbandingan antara tindak pidana *khamar* dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah sama-sama memiliki konsep yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda, yaitu dalam hukum

²⁶ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 174.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 130-131.

Islam, sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamar* sedangkan dalam istilah hukum pidana positif Indonesia, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Atau dengan kata lain sesuatu yang memabukan dan merusak akal pikiran termasuk kategori *khamar*, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk di dalamnya narkoba. Perbedaan pidana bagi pelaku tindak pidana *khamar* dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah dalam hukum Islam, pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana cambuk, sedangkan dalam hukum pidana positif Indonesia, pidana yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjara atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “kejahatan” dan pidana kurungan atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “pelanggaran”. Perbandingan antara tindak pidana narkoba dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia, yaitu narkoba dalam hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah sama-sama sebagai setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal karena mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf. Status hukum pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dalam perspektif *fiqih jinayah* maupun dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, yang membedakannya adalah dalam *fiqih jinayah* yang melarang adalah Allah Swt. dan Rasul-Nya (wahyu) dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hukum pidana yang melarang adalah undang-undang produk manusia, dan mempunyai implikasi hukum di dunia saja, tidak di akhirat. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, mempunyai kesamaan dengan sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Republik

Indonesia, yaitu keduanya sama-sama menjadi wewenang pemerintah/hakim untuk menentukan sanksi hukumannya.

SARAN

Sudah seharusnya setiap warga negara Indonesia tidak melakukan pelanggaran hukum pidana, khususnya melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan minuman keras karena selain diancam dengan sanksi pidana, juga terdapat ancaman kesehatan bagi para pelakunya.

REFERENSI

Buku

- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*, DU Publishing, Jakarta, 2011.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Nuansa, Majalengka, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Redaksi RAS (Penyusun), *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Internet

Tuak Takkasan, <http://tanobatak.wordpress.com/2007/08/10/tuak-takkasan/>, tanggal akses 25 Oktober 2021.